



PUTUSAN

Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA.Pkp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK/TTL: --/Pangkalpinang, 16 Agustus 1985, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Bawal, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Ampui, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, NIK/TTL: --/ Pangkalpinang, 24 Maret 1986, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal Jalan Jebung, RT 01, RW. 01, No.29, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 30 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 01 Agustus 2018 dengan Nomor Register:

Hal I dari 12 hal. Put.No:0325/Pdt.G/201 8/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0325/Pdt.G/2018/PA.Pkp. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2016 di Pangkal Balam, dengan wali nikah M Nursamsi, dengan mas kawin berupa cincin emas 5.080 Gram, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Pangkal Balam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 256/18/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan milik orang tua Penggugat hingga sekarang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga sering tidak pulang kerumah hingga 1 (satu) bulan, telah dinasehati oleh Penggugat namun Tergugat marah-marah tidak terima sehingga terjadinya cekcok terus- menerus.
5. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni Tahun 2018 yang disebabkan Tergugat tidak pulang kerumah selama 1 (satu) bulan.
6. Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan Tergugat akan berubah, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon

Hal 2 dan 12 hal. Put.No:0325/Pdt.G/2018/PA
Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan dalam rangka upaya perdamaian Majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2018, dan untuk proses mediasi tersebut Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang mediasi dan Penggugat dan Tergugat memilih salah seorang Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalpinang yang akan memimpin proses mediasi tersebut, maka Ketua Majelis telah menetapkan bahwa untuk proses mediasi ditunjuk salah seorang Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalpinang bernama Drs.H. Husin, M.H. yang akan memimpin proses mediasi, dan ternyata mediasi gagal sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar identitas Tergugat sebagaimana dalam gugatan

Hal. 3 dari 12 hal.

Put.No:0325/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

2. Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah tanggal 23 Desember 2016;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat tinggal terakhir di rumah kontrakan milik orang tua Penggugat;
4. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;

Hal 4 dan 12 hal. Put.No:0325/Pdt.G/2018/PA
Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat setelah menikah rukun 1 bulan, yang benar rukun selama 1 tahun; Bahwa benar kalau Tergugat sering keluar pergi ke rumah orang tua Tergugat karena Penggugat sering marah, sering ngomel, tetapi tidak pernah tidak pulang 1 bulan, dan memang pernah Tergugat tidak pulang selama minggu;
6. Bahwa benar Tergugat tidak mau menerima nasehat Penggugat;
7. Bahwa benar pertengkaran terakhir terjadi bulan Juni 2018;
8. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan Penggugat dan Tergugat menerimanya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan isi gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/18/XI1/2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang tanggal 23 Desember 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (kode P);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-
saksi :

1. Saksi I, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Bawal, RT.002 RW.001, Kelurahan Ampui, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

Hal. 5 dari 12 hal Put.No:0325/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah tanggal 23 Desember 2016;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kontrakan milik Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama lebih kurang 1 bulan saja, selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah meninggalkan Penggugat sampai 3 minggu, bahkan 1 bulan;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018 yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai 1 bulan lamanya, ketika Tergugat pulang dan ditanya oleh Penggugat, Tergugat malah mau pergi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengkaran terakhir pada bulan Juni 2018, selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak lagi mau rukun dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi selaku orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tak mungkin untuk rukun lagi, Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai saja;

2. Saksi II, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Bawal, RT.002 RW.001, No.10, Kelurahan Ampui, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangannya di atas sumpah yang pada pokoknya

Hal 6 dari 12 hal Put No:0325/Pdt.G/201 8/PA
Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Penggugat, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang yang menikah tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan milik orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama lebih kurang 1 bulan, selebihnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan Saksi pernah mendengar pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Pertengkarannya terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018 setelah pertengkarannya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah pernah menemui Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali, namun Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksi;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan dan bukti yang akan disampaikan;

Bahwa untuk mempertahankan alasan-alasannya Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan alasan-alasannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apa pun;

Bahwa Penggugat telah berkesimpulan, kesimpulan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada gugatannya, dan karena alasan gugatan Penggugat sudah terbukti di persidangan dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat serta memohon putusan;

Hal 8 dari 12 hal Put No:0325/Pdt.G/201 8/PA
Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat telah berkesimpulan, kesimpulan mana Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, karena tidak mungkin lagi Tergugat untuk rukun dengan Penggugat, dan mohon putusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari bukti P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 26 Desember 2004. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi i n judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in person*,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 31 ayat (1) dan (2)

Hal. 9 dari 12 hal.

Put.No:0325/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; jo pasal 65, pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009, jo pasal 115, pasal 131 ayat (2) dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo SEMA RI Nomor 1 Tahun 2002, maka Majelis telah berupaya mendamaikan/merukunkan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis telah memberikan penjelasan tentang proses mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia mengikuti proses mediasi dan menandatangani pernyataan bersedia mengikuti proses mediasi, dan untuk memimpin proses mediasi Penggugat menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk salah seorang Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Pangkalpinang, lalu Ketua Majelis dalam penetapannya menunjuk Drs. H. HUSIN, M.H. untuk memimpin proses mediasi dengan Penetapan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA.Pkp tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 01 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan yang isinya bahwa mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya gagal, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tanpa ada perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui gugatan Penggugat bahwa antara penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang berkepanjangan yang puncaknya terjadi pisah rumah sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang, namun Tergugat membantah penyebab terjadinya pertengkaran, dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut talak satu *ba'in suhgra* dari

Hal. 10 dari 12 hal.

Put.No:0325/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat. Sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan alasan perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang berlaku secara *imperatif {ijbari}* yang tidak boleh disimpangi, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan untuk menghindari terjadinya kebohongan atau sandiwara dalam perceraian. Maka perselisihan dan pertengkaran yang menjadi dalil Penggugat untuk menuntut talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat, sebagaimana ternyata dalam surat gugatannya, meskipun Tergugat dalam jawabannya membantah tentang penyebab terjadinya percekocokan dari dirinya, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran tersebut masih harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah

Hal. 11 dari 12 hal.

Put.No:0325/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya saling bersesuaian terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat sampai 1 bulan lamanya, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai dengan sekarang, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak menafkahi Penggugat, maka semua itu telah memberikan petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga keterangan saksi -saksi tersebut mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, sehingga mustahil untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

> dW

:lulIAAll E jj

Hal. 12 dari 12 hal.

Put.No:0325/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik

(mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa hal-hal dan kejadian tersebut di atas adalah merupakan alasan perceraian yang di dasarkan pada Pasal 24 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap dan ungkapan kata-kata Penggugat di depan persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai Suami, maka dalam hal ini dapat di terapkan dalil dalam kitab dalam kitab Ghayatul Maram Lisyaiikhil Majid yang berbunyi:

AiUa ^ . l-ri aU

^

AjC-j

Alioil Ijl

Hal. 13 dari 12 hal.

Put.No:0325/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidak senangan isteri (sudah memuncak) terhadap suaminya maka majelis hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya”Menimbang, bahwa memperhatikan ketidak senangan Penggugat terhadap Tergugat dan pernyataan Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat tidak mau lagi melanjutkan pernikahan dengan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan Penggugat, dan diperkuat lagi dengan pernyataan Saksi 1 selaku pihak keluarga bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk kembali rukun dan lebih baik bercerai saja, hal demikian menunjukkan sedemikian parahnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) *ba’in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan masa iddah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hujjah Syar’iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. II dari 12 hal Put.No:0325/Pdt.G/2018/PA
Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 M. /24 Muharram 1440 H. oleh kami H. Thamrin, S.Ag, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H. dan H. Fahmi R, S.Ag.,M.Hi. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Helmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat danTergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

H. Thamrin, S.Ag

Hakim Anggota,

H. Fahmi,S.Ag.,M.Hi

Panitera Pengganti,

Helmawati, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	331.000,-